



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Lhokseumawe yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RICKY JONATHAN.**
Pangkat, NRP : Praka, 31110364910393.
Jabatan : Ta Yonarmed 17/RC.
Kesatuan : Yonarmed 17/RC.
Tempat, tanggal lahir : Sidotani, 7 Februari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/RC, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-17/A-13/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/75-21/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 44-K/AD/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/49-K/PM I-01/AD/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/49-K/PM I-01/AD/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/49-K/PM I-01/AD/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;
6. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/49-K/PM I-01/AD/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
7. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/49-K/PMI-01/AD/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;
8. Surat panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44-K/AD/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-17/A-13/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (Satu) lembar surat Danyon Armed 17/RC No. SK/O4/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyon Armed 17/RC Tersangka a.n. Praka Ricky Jonathan NRP 31110364910393 terhitung mulai tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarmed 17/RC a.n. Lettu Arm Dhani Anggara Septian Negara S.Tr. (Han) NRP 11180028540994.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m2) 1 (Satu) lembar daftar absensi personel Yonarmed 17/RC Tersangka a.n.

Praka Ricky Jonathan NRP 31110364910393 Bulan Mei 2023 bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarmed 17IRC a.n. Lettu Arm Dhani Anggara Septian Negara S.Tr. (Han) NRP 11180028540994.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dan sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak bisa hadir di persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

1. Bahwa berdasarkan Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-17/A-13/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 menyatakan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak masuk dinas, sehingga Saksi-1 mencoba untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tetepon Terdakwa tidak aktif dan di WA centang satu artinya nornor HP tersebut tidak bisa dihubungi dan terus dicoba hingga malam hari namun kondisinya sama HP tersebut tidak bisa dihubungi.
2. Bahwa pihak Kesatuan Yonarmed 17/RC telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Terminal bus Kota Sigli, di bengkel motor Abdal Servis di Kec. Padang Tiji Kab. Pidie dan di tempat-tempat yang sering Terdakwa datang serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa kesatuan selanjutnya Danyon Armed 17/RC melaporkan terdakwa ke Denpom IM/1 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/VII/2023/Idik tanggal 6 Juli 2023.
4. Bahwa selanjutnya dibuat Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IM/1 pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 yang menyatakan Ricky Jonathan, Praka NRP 31110364910390, Ta Yon Armed 17/RC sejak Sabtu tanggal 20 Mei 2023 belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memeriksa Terdakwa sebagai kelengkapan Berkas Perkara dimaksud.
5. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:
 - a. Surat Panggilan kesatu Nomor B/414/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023.
 - b. Surat Panggilan kedua Nomor B/448/IX/2023, tanggal 14 September 2023.
 - c. Surat Panggilan ketiga Nomor B/504/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 .
6. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Danyon Armed 17/RC memberikan jawaban berdasarkan:
 - a. Surat jawaban panggilan Kedua Nomor B/657/IX/2023, tanggal 19 September 2023, melaporkan bahwa tidak dapat menghadirkan Praka Ricky Jonathan NRP 31110364910293 Ta Yon Armed 17/RC ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi sejak tanggal 27 Maret 2023 dan sampai saat dipanggil belum kembali ke Kesatuan.

b. Surat jawaban panggilan Ketiga Nomor B/686/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, melaporkan bahwa tidak dapat menghadirkan Praka Ricky Jonathan NRP 31110364910293 Ta Yon Armed 17/RC ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi sejak tanggal 27 Maret 2023 dan sampai saat dipanggil belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 angka 4 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absensia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Makoyonarmed 17/RC, Kab. Aceh Besar, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak Pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinass aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Yonarmed 17/RC Kesatuan Yonarmed 17/RC dengan pangkat Praka NRP 31110364910393.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Serda Nanda Febrian (Saksi-1) selaku Ba Piket Yonarmed 17/RC melakukan pengecekan personel yang akan melaksanakan apel pagi di Mayonarmed 17/RC dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, lalu Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pajau-3 Pokjau RaipurAYonarmed 17/RC a.n. Letda Arm Asep Knistianto selaku pengambil apel pada hari itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 49/K/PM.I-01/AD/VIII/2023

Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Letda Arm Asep Kristianto memerintahkan Ba Provost Yonarmed 17/RC a.n. Serda Maulana Malik Sembiring (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di Asrama Yonarmed 17/RC dan di sekitar Markas Yonarmed 17/RC, akan tetapi tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2, Basi Intel Yonarmed 17/RC a.n. Sertu Bambang Irawan dan Tayanrad-1 Pokjau Raipur A Yonarmed 17/RC a.n. Praka Yudi Septian mencari Terdakwa di Terminal bus Kota Sigli dan di bengkel motor Abdal Servis di Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Pasi Intel Yonarmed 17/RC a.n. Letda Arm Erwin Masyatim, S.H. melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonarmed 17/RC a.n. Letkol Arm Qomarus Zaman, S.T. Bahwa pihak Kesatuan Yonarmed 17/RC telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Terminal bus Kota Sigli, di bengkel motor Abdal Servis di Kec. Padang Tiji Kab. Pidie dan di tempat-tempat yang sering Terdakwa datangi serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat atau telepon.
5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Danyonarmed 17/RC atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 atas perintah Danyonarmed 17/RC, Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Subdenpom IM/1-3 Sigli, untuk diproses hukum.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Danyonarmed 17/RC atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Yonarmed 17/RC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Mihiter untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Danyon Armed 17/RC ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023 (pada saat Laporan Polisi dibuat) atau selama 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditor Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **NANDA FEBRIAN.**
Pangkat, NRP : Serda, 21190278170298.
Jabatan : Basimu Raima.
Kesatuan : Yon Armed 17/RC.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 01 Februari 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/RC, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada saat Saksi berdinas di Raipur C Yonarmed 17/RC pada bulan November 2022, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu, 20 mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Saksi selaku Ba Piket saat pengecekan apel pagi Tersdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi no handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan kepada Pajau-3 Pokjau Raipur A Yonarmed 17/RC a.n. Letda Arm Asep Knistiano selaku pengambil apel pada hari itu.
3. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Letda Arm Asep Kristianto memerintahkan Ba Provost Yonarmed 17/RC a.n. Serda Maulana Malik Sembiring (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di Asrama Yonarmed 17/RC dan di sekitar Markas Yonarmed 17/RC, akan tetapi tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi pada pukul 11.30 WIB Saksi-2 bersama Basi Intel Yonarmed 17/RC a.n. Sertu Bambang Irawan dan Tayanrad-1 Pokjau Raipur A Yonarmed 17/RC a.n. Praka Yudi Septian mencari Terdakwa di Terminal bus Kota Sigli dan di bengkel motor Abdal Servis di Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Pasi Intel Yonarmed 17/RC a.n. Letda Arm Erwin Masyatim, S.H. melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonarmed 17/RC a.n. Letkol Arm Qomarus Zaman, S.T.
5. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 Danyon Armed 17/RC melaporkan perbuatan Terdakwa berdasarkan surat Nomor SPPP/04/VII/2023 melaporkan Terdakwa kepada Subdenpom IM/1-03 Sigli untuk diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/VII/2023/Idik tanggal 6 Juli 2023.
6. Bahwa sebelum Tedakwa melakukan tindak pidana desersi, tidak pernah meminta ijin kepada Danyon Armed 17/RC maupun atasan lain yang berwenang dan selama Terdakwa melakukan desersi, tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
7. Bahwa pada saat Tedakwa melakukan tindak pidana desersi, tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 17/RC maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 17IRC atau atasan lainnya yang berwenang, baik Tersangka maupun satuan Yonarmed 17/RC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MAULANA MALIK SEMBIRING.**
Pangkat, NRP : Serda, 21190278580799.
Jabatan : Dancuk 5 Raipur B (BP provost).
Kesatuan : Yonarmed 17/RC.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pura, 02 Juli 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/RC, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berdinasi di Yonarmed 17IRC pada November 2021, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi selaku provost bertugas mengawasi personel yang akan melaksanakan apel pagi dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.

3. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, Pajau 3 Pokjau Raipur A Yonarmed 17/RC a.n. Letda Arm Asep Kristianto memerintahkan Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa di Asrama dan di sekitar Markas Yonarmed 17/RC, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Saksi bersama Basi Intel Yonarmed 17/RC a.n. Sertu Bambang Irawan, dan Tayanrad-1 Pokjau Raipur A Yonarmed 17/RC a.n. Praka Yudi Septian mencari Terdakwa ke Terminal bus Kota Sigli, di bengkel motor Abdal Service di Kec. Padan Tiji Kab. Pidie, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Pasi Intel Yonarmed 17/RC melaporkan kepada Danyonarmed 17/RC a.n. Letkol Arm Qomarus Zaman, S.T.

5. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 Danyon Armed 17/RC melaporkan perbuatan Terdakwa berdasarkan surat Nomor SPPP/04/VII/2023 melaporkan Terdakwa kepada Subdenpom IM/1 Sigli untuk diproses hukum sesuai Laporan polisi Nomor LP-14/A-14/VII/2023/Idik tanggal 6 Juli 2023.

6. Bahwa sebelum Tedakwa melakukan tindak pidana desersi, tidak pernah meminta ijin kepada Danyon Armed 17/RC maupun atasan lain yang berwenang dan selama Terdakwa melakukan desersi, tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

7. Bahwa pada saat Tedakwa melakukan tindak pidana desersi, tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 17/RC maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 17IRC atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Yonarmed 17/RC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyon Armed 17/RC atau dari pejabat lain yang berwenang, sejak tanggal 20 Mei 2023 dan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danyon Armed 17/RC Nomor B/686/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih belum kembali ke kesatuan dan .

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada

Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat:

1. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Danyonarmed 17/RC Nomor SK/04/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 a.n. Praka Ricky Jonathan NRP 31110364910393 terhitung mulai tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarmed 17/RC a.n. Lettu Arm Dhani Anggara Septian Negara S.Tr. (Han) NRP 11180028540994.
2. 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Personel Yonarmed 17/RC Terdakwa a.n. Praka Ricky Jonathan NRP 31110364910393 Bulan Mei 2023 Bulan Juni 2023 dan Bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarmed 17/RC a.n. Lettu Arm Dhani Anggara Septian Negara S.Tr. (Han) NRP 11180028540994.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim pendapatnya barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Yonarmed, Kesatuan Yonarmed 17/RC, dengan pangkat Praka NRP 31110364910393.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu, 20 Mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Saksi-1 selaku Ba Piket saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi no handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pajau-3 Pokjau Raipur A Yonarmed 17/RC a.n. Letda Arm Asep Kristianto selaku pengambil apel pada hari itu.
3. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Letda Arm Asep Kristianto memerintahkan Ba Provost Yonarmed 17/RC a.n. Serda Maulana Malik Sembiring (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di Asrama Yonarmed 17/RC dan di sekitar Markas Yonarmed 17/RC, akan tetapi tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 49/K/PM.I-01/AD/VIII/2023

Bahwa benar kesatuan kesekira pukul 11.30 WIB Saksi-2 bersama Basi Intel Yonarmed 17/RC a.n. Sertu Bambang Irawan dan Tayanrad-1 Pokjau Raipur A Yonarmed 17/RC a.n. Praka Yudi Septian mencari Terdakwa di Terminal bus Kota Sigli dan di bengkel motor Abdal Servis di Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Pasi Intel Yonarmed 17/RC a.n. Letda Arm Erwin Masyatim, S.H. melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonarmed 17/RC a.n. Letkol Arm Qomarus Zaman, S.T.

5. Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2023 Danyon Armed 17/RC melaporkan perbuatan Terdakwa berdasarkan surat Nomor SPPP/04/VII/2023 melaporkan Terdakwa kepada Subdenpom IM/1-03 Sigli untuk diproses hukum.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan saat ini belum kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

7. Bahwa benar satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa, mencari disekitar asrama Yon Armed 17/RC dan seputar Kab. Pidie, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Yonarmed 17/RC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer menyatakan Tedakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi diwaktu dama", terhadap terbuktiannya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

3. Bahwa terhadap besarnya baya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan yang kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Penyidik Polisi Militer pada tanggal 06 Juli 2023 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 16 November 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 16 November 2023 yaitu selama 170 (seratus tujuh puluh) hari, atau termasuk lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer";
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai";
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AU).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Yonarmed, Kesatuan Yon Armed 17/RC dengan Pangkat Praka NRP 31110364910393.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/75-21/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu Ricky Jonathan NRP 31110364910393 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang *absolut* (mutlak).

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *memorie van toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, 20 mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Saksi-1 selaku Ba Piket saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi no handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pajau-3 Pokjau Raipur A Yonarmed 17/RC a.n. Letda Arm Asep Knistiano selaku pengambil apel pada hari itu.
2. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Letda Arm Asep Kristianto memerintahkan Ba Provost Yonarmed 17/RC a.n. Serda Maulana Malik Sembiring (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di Asrama Yonarmed 17/RC dan di sekitar Markas Yonarmed 17/RC, akan tetapi tidak ditemukan
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-2 bersama Basi Intel Yonarmed 17/RC a.n. Sertu Bambang Irawan dan Tayanrad-1 Pokjau Raipur A Yonarmed 17/RC a.n. Praka Yudi Septian mencari Terdakwa di Terminal bus Kota Sigli dan di bengkel motor Abdal Servis di Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Pasi Intel Yonarmed 17/RC a.n. Letda Arm Erwin Masyatim, S.H. melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonarmed 17/RC a.n. Letkol Arm Qomarus Zaman, S.T.
4. Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2023 Danyon Armed 17/RC melaporkan perbuatan Terdakwa berdasarkan surat Nomor SPPP/04/VII/2023 melaporkan Terdakwa kepada Subdenpom IM/1-03 Sigli untuk diproses hukum.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan saat ini belum kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
6. Bahwa benar satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa, mencari disekitar asrama Yon Armed 17/RC dan seputar Kab. Pidie, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Maksudnya “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Yonarmed 17/RC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 20 Mei 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 16 November 2023 yaitu selama 170 (seratus tujuh puluh) hari, atau termasuk lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyon Armed 17/RC dan pejabat lain yang berwenang, adalah tindakan yang merupakan perwujudan keinginan dari diri Terdakwa untuk memisahkan diri dari kesatuan. Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggung jawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD hal ini mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinaskan di lingkungan TNI.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan serta dapat mengganggu disiplin dan pembinaan personel di satuan Lanud Sultan Iskandar Muda.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak mencerminkan disiplin dan tanggung jawab sebagai seorang prajurit.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
5. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun dengan melalui surat.

Keadaan-keadaan yang meringankan : Nihil

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2023 dan sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 16 November 2023 atau kurang lebih selama 170 (seratus tujuh puluh) hari, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

Surat-surat:

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Danyonarmed 17/RC Nomor SK/03/V1/2023
tanggal 5 Juni 2023 a.n. Prada Muammar NRP 31201008900499 Jabatan Ta Yanmer 1
Cuk 3 Raipur C Yonarmed 17/RC.

2. 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Personel Yonarmed 17/RC, periode bulan April s.d Juni 2023, a.n. Prada Muammar NRP 31201008900499 Jabatan Ta Yanmer 1 Cuk 3 Raipur C Yonarmed 17/RC.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak terkait dengan tindak pidana lainnya serta sejak awal merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ricky Jonathan, Praka NRP 31110364910393** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu dama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Danyonarmed 17/RC Nomor SK/03/V1/2023 tanggal 5 Juni 2023 a.n. Prada Muammar NRP 31201008900499 Jabatan Ta Yanmer 1 Cuk 3 Raipur C Yonarmed 17/RC.
 - b. 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Personel Yonarmed 17/RC, periode bulan April s.d Juni 2023, a.n. Prada Muammar NRP 31201008900499 Jabatan Ta Yanmer 1 Cuk 3 Raipur C Yonarmed 17/RC.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 serta Raden Muhammad Hendri, S.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Kolonel Kum NRP 524436, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Raden Muhammad Hendri, S.H
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VIII/2023